



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK PERTANIAN HASIL
REKAYASA GENETIKA**

*CONSUMER PROTECTION ON AGRICULTURAL PRODUCTS GENETICALLY
MODIFIED*

Oleh:

SITI MASLIHAH
NIM : 120710101060

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADAP RODUK PERTANIAN HASIL
REKAYASA GENETIKA**

*CONSUMER PROTECTION ON AGRICULTURAL PRODUCTS GENETICALLY
MODIFIED*

Oleh:

SITI MASLIHAH
NIM : 120710101060


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

*“Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine”.*¹

“Jangan pernah menyerah. Hari ini adalah keras, besok akan buruk, tetapi hari setelah besok akan bersinar”.

(Jack Ma)



¹ <http://addicted2success.com/quotes/40-motivating-jack-ma-quotes/> diakses pada hari Selasa tanggal 27 September 2016

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Orang Tuaku Mariono dan Musini terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya selama ini.**
- 2. Almamater yang kebanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember**
- 3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal 3 Oktober 2016

Oleh :

Pembimbing,



Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H.

NIP: 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,



FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP : 198009212008011009

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK PERTANIAN HASIL
REKAYASA GENETIKA**

Oleh :

SITI MASLIHAH
120710101060


Pembimbing,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP : 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,



FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H

NIP : 198009212008011009


Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan



DR. NURUL CHUFRON, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 (dua puluh tujuh)
Bulan : September
Tahun : 2016 (dua ribu enam belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua Penguji,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Sekretaris,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

Anggota Penguji

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001



FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MASLIHAH
NIM : 120710101060
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Pada Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK PERTANIAN HASIL REKAYASA GENETIKA dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing dan sekaligus menjadi dosen wali yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H.,

Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ayah dan Ibuku Mariono dan Musini, atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya;
8. Kakak-kakakku Mahmudin Huda dan Sri Rahayu Wilujeng, atas kasih sayang, doa serta dukungannya selama ini dan Adikku Hanaurada Aiko Syifa, atas semangat, doa dan dukungannya;
9. Sahabat-sahabat yang selalu menemani Heni Ika Priyanti S.H., Indah Nur Aini, Nur Lailatul Hosnia, Deasya Aprila Wikita, Susanti, Sukma Hapsari Wulandari, Iftitah Dewanti, Putri Ariya Dita, Riza Yuangga, Oki, Rudi, Lougis Dimas, Muhammad Rifqi Aziz, Dwi Wahyu Ningsih, Diah Tri Hapsari, Arum Dwi Hardini, Eka Wahyu Susanti, Deviana Bunga Bangsa atas keceriaan, doa dan semangatnya;
10. Keluarga baru KKN 18, Maisaroh Puspita Dewi, Siti Mutmainah, Ida Alqurnia, Fajar Abineri, Fajri Maulana, Ardian Dwi Saputra, Winda Puspita Dewi, Endah Kusuma Ningsih, atas keceriaan, doa dan semangatnya;
11. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.Amin.

Jember, 27 September 2016

Penulis

RINGKASAN

Tantangan Bangsa Indonesia dalam pembangunan jangka panjang sebagaimana diisyaratkan dalam GBHN 1998 yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.

Perkembangan dan pemanfaatan rekayasa genetika semakin luas hingga tidak bisa dibendung, sehingga juga mulai ditemukan banyak dampak negatif antara lain perubahan kualitas gizi makanan, potensi toksisitas, kemungkinan resistensi antibiotik dari tanaman *Genetically Modified (GM)*, potensi alergenitas dan *carcinogenicity* karena mengkonsumsi makanan *Genetically Modified (GM)*, pencemaran lingkungan, tidak sengaja transfer gen pada tanaman liar, adanya kemungkinan penciptaan racun dan virus baru, ancaman terhadap keragaman genetik tanaman, kontroversi agama, budaya, dan etika.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu, (1) Bagaimana pengaturan yang terkait dengan produk pertanian hasil rekayasa genetika?, (2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pertanian produk pertanian jika produk yang dihasilkannya tidak aman bagi kesehatan konsumen?, (3) Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi produk pertanian yang tidak aman bagi kesehatan?

Tujuan penelitian agar dalam penulisan penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tipe penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dilanjut dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah, *pertama* Pengaturan yang terkait dengan regulasi produk pertanian hasil rekayasa genetika antara lain: a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan,

Mutu dan Gizi Pangan, h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, j) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, k) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, l) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik, m) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik, yang pada pokoknya mengatur tentang : 1) Pembinaan produk pertanian hasil rekayasa genetika, 2) Pengawasan produk pertanian hasil rekayasa genetika, 3) Permohonan pengkajian produk rekayasa genetika, 4) Pelabelan produk rekayasa genetika, 5) Sistem budidaya tanaman.

Kedua, Tanggung jawab pelaku usaha produk pertanian rekayasa genetika terhadap konsumen yang dirugikan atas produk yang dihasilkannya berdasarkan asas *product liability* (tanggung jawab produk) dan perlu adanya upaya *preventif* dan *represif* yang dilakukan pelaku usaha yaitu dengan memberikan produk yang aman bagi konsumen dan informasi yang benar dan jujur.

Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat penggunaan produk pertanian hasil rekayasa genetika dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).

Saran dalam penelitian skripsi ini yaitu, pertama, bagi pemerintah, hendaknya pemerintah memperketat pengawasan terhadap produksi peredaran produk pertanian hasil rekayasa genetika. Karena masih banyak ditemukan produk rekayasa genetika yang belum mempunyai izin edar. Hal ini dapat merugikan konsumen, karena produk yang belum mempunyai izin edar dapat membahayakan bagi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Pemerintah hendaknya melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha cara berproduksi yang baik (aman dan ramah lingkungan) sehingga konsumen dapat menikmati produk hasil rekayasa genetika yang aman dan sehat. Kedua, bagi pelaku usaha, hendaknya mematuhi peraturan yang berlaku dengan cara melakukan permohonan pendaftaran produk dan melakukan pengkajian untuk mendapatkan izin edar produk rekayasa genetika. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha diharapkan untuk melakukan usahanya dengan iktikad baik dengan cara melakukan kewajibannya dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak konsumen. Ketiga, bagi konsumen, hendaknya menjadi konsumen yang cerdas dan selektif dalam mengkonsumsi barang maupun jasa agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam penyelesaian sengketa konsumen baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, konsumen dalam melakukan tuntutan ganti rugi hendaknya menyiapkan bukti-bukti yang kuat agar konsumen mendapatkan kembali pemenuhan atas hak-haknya sebagai konsumen.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHANAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Bahan Hukum.....	6
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10

2.1. Perlindungan Konsumen	10
2.1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen	10
2.1.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2.2. Pelaku Usaha.....	13
2.1.1. Pengertian Pelaku Usaha	13
2.2.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	14
2.2.2.1 Hak Pelaku Usaha	14
2.2.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha.....	14
2.2.2.3 Pelaku Usaha Produk Pertanian	15
2.3. Konsumen.....	15
2.3.1. Pengertian Konsumen.....	15
2.3.2. Hak dan Kewajiban Konsumen	16
2.3.2.1 Hak Konsumen.....	16
2.3.2.2 Kewajiban Konsumen	17
2.3.2.3 Konsumen Produk Pertanian.....	17
2.4. Produk Pertanian	17
2.4.1. Pangan Produk Rekayasa Genetika	18
2.5. Rekayasa Genetika	19
2.5.1. Pengertian Rekayasa Genetika	19
2.5.2. Organisme Hasil Modifikasi Genetika	19
2.5.3. Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika	20
2.5.4. Dampak Positif Rekayasa Genetika	21
2.5.5. Dampak Negatif Rekayasa Genetika.....	22
BAB 3 PEMBAHASAN.....	26
3.1 Pengaturan yang Terkait dengan Rekayasa Genetika Pada Produk Pertanian	26
3.1.1 Pembinaan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika.....	26
3.1.2 Pengawasan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika.....	33
3.1.3 Permohonan Pengkajian Produk Rekayasa Genetika.....	39

3.1.4 Pelabelan Produk Rekayasa Genetika	43
3.1.5 Sistem Budidaya Tanaman	45
3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Pertanian jika Produk yang Dihasilkannya Tidak Aman bagi Kesehatan Konsumen	48
3.3 Upaya Penyelesaian jika Terjadi Kerugian Bagi Konsumen Akibat Mengonsumsi Produk Pertanian yang Tidak Aman Bagi Konsumen	59
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan	60
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	67
BAB 4 PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan Bangsa Indonesia dalam pembangunan jangka panjang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur dan mandiri. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.²Pembangunan nasional sebagaimana diisyaratkan dalam GBHN 1998 adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, dimana seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.³

Konsumen memerlukan produk barang yang aman bagi keselamatan/kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau rumah tangganya. Karena itu, yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk dibuat, bagaimana proses pembuatannya, serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya. Perlindungan konsumen itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan. Keadaan seimbang di antara para

²Erman Rajagukguk, Nurmardjito, Sri Redjeki Hartono, H. E. Saefullah, Nini Hadad, Toto Tohir, Romli Atmasasmita, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm 7

³Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

pihak yang saling berhubungan, akan lebih menciptakan keserasian dan keselarasan materiil, tidak sekadar formil dalam kehidupan manusia.⁴

Indonesia juga telah mulai mengembangkan teknologi rekayasa genetika tetapi masih dalam ruang lingkup pertanian, terutama tanaman bidang pangan dan tanaman industri. Tanaman transgenik yang telah diteliti di Indonesia ialah tanaman pangan (jagung, kacang tanah, kakao, kedelai, tebu, dan ubi jalar) serta tanaman industri (tembakau).⁵ Rekayasa genetika adalah kegiatan sengaja melakukan manipulasi materi genetika dengan teknik biokimia dan bioteknologi modern.⁶

Rekayasa genetika dilakukan dengan menciptakan spesies tanaman yang metabolismenya disesuaikan untuk menyediakan bahan baku sesuai dengan kualitas, fungsionalitas dan ketersediaannya. Akibatnya, banyak tanaman pangan yang secara genetik termodifikasi untuk berbagai tujuan. Banyak tanaman penting yang tumbuh dari benih hasil rekayasa genetika dengan kekebalan terhadap herbisida, virus, serangga dan penyakit.⁷ Pangan hasil rekayasa genetika merupakan pangan yang diturunkan dari makhluk hidup hasil rekayasa genetika. Pada umumnya pangan sebagian besar bersumber dari tanaman, dan tanaman sekarang ini paling banyak dimuliakan melalui teknik rekayasa genetika.⁸

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan larangan sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan.
2. Setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau

⁴Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, ghalia indonesia, bogor, hlm 6

⁵Mangku Sitepoe, 2001, *Rekayasa Genetika*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 11

⁶Ni Putu Agustini, 2011, *Jurnal Ilmu Gizi Aspek Keamanan Pangan Genetically Modified Food (GMF)*, Poltekkes Denpasar

⁷Alice Pramashinta, Listiyana Riska, Hadiyanto, 2014, *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan 3 (1), Bioteknologi Pangan: Sejarah, Manfaat dan Potensi Resiko*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm 1

⁸Badan POM RI, 2010, *Pangan Produk Rekayasa Genetika dan Pengkajian Keamanannya di Indonesia*, Info POM Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. XI (1), Edisi maret-april

bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan.

Perkembangan dan pemanfaatan rekayasa genetika semakin luas hingga tidak bisa dibendung, dimana penggunaannya tidak lagi hanya pada pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat memaksa, juga mulai ditemukan banyak kejadian yang menunjukkan dampak negatif sehingga penyebarluasan rekayasa genetika menuai kontroversi. Beberapa potensi risiko yang muncul dari rekayasa genetik pangan antara lain perubahan kualitas gizi makanan, potensi toksisitas, kemungkinan resistensi antibiotik dari tanaman *Genetically Modified (GM)*, potensi alergenitas dan *carcinogenicity* karena mengkonsumsi makanan *Genetically Modified (GM)*, pencemaran lingkungan, tidak sengaja transfer gen pada tanaman liar, adanya kemungkinan penciptaan racun dan virus baru, ancaman terhadap keragaman genetik tanaman, kontroversi agama, budaya, dan etika.⁹

Menurut WHO pada tahun 1996 menyatakan bahwa munculnya berbagai jenis bahan kimia baru, baik yang terdapat di dalam organisme rekayasa genetika maupun produknya, berpotensi menimbulkan penyakit baru ataupun menjadi faktor pemicu bagi penyakit lain. Sebagai contoh, gen aad yang terdapat di dalam kapas transgenik dapat berpindah ke bakteri penyebab kencing nanah. Akibatnya, bakteri ini menjadi kebal terhadap antibiotik streptomisin dan spektinomisin.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian menyangkut perlindungan konsumen atas produk pertanian di Indonesia dengan judul proposal skripsi : **“Perlindungan Konsumen Pada Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika”**

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan yang terkait dengan rekayasa genetika pada produk pertanian?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk pertanian jika produk yang dihasilkannya tidak aman bagi kesehatan konsumen?

⁹Alice Pramashinta, Listiyana Riska, Hadiyanto, *Op Cit*, hlm 1

¹⁰<http://www.zonabiokita.web.id/2015/12/dampak-positif-dan-negatif-rekayasa.html> diakses pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016

3. Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi produk pertanian yang tidak aman bagi kesehatan?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini:

- a. Mengetahui dan memahami pengaturan yang terkait dengan rekayasa genetika pada produk pertanian.
- b. Mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha produk pertanian jika produk yang dihasilkannya tidak aman bagi kesehatan konsumen.
- c. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian jika terjadi kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi produk pertanian yang tidak aman bagi kesehatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian Ilmu Hukum, tentang perlindungan konsumen pada produk pertanian hasil rekayasa genetika.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi konsumen pada produk pertanian hasil rekayasa genetika.

1.5 Metode Penelitian

Fungsi penelitian hukum adalah untuk mendapatkan kebenaran, sesungguhnya kebenaran memang ada. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan dari segi epistemologis, artinya kebenaran harus dilihat dari segi epistemologis.¹¹ Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.¹² Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.¹³

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm 20

¹²Universitas Jember, 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, cetakan ketiga*, Jember University Press, Jember, hlm 21

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 194

¹⁴*Ibid*, hlm 133

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 422; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 241; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

¹⁵*Ibid*, hlm 135

¹⁶*Ibid*, hlm 141

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
- 10) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
- 12) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- 13) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atas dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan-bahan hukum sekunder juga termasuk buletin-buletin yang memuat debat-debat dan dengar pendapat di parlemen, serta dari situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁸

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu¹⁹ :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;

¹⁷*Ibid*, hlm 155

¹⁸*Ibid*, hlm 164

¹⁹*Ibid*, hlm 171

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa.²⁰ Pemakaian barang dan/atau jasa mempunyai implikasi yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat konsumen. Karenanya bentuk perlindungan yang diberikan harus meliputi segala sesuatu yang memungkinkan konsumen tidak mengalami kerugian.²¹ Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*”

Hukum perlindungan konsumen dibuat juga untuk mencegah pelaku usaha yang mengarah ke penipuan atau praktik tertentu yang tidak adil dan memperoleh keuntungan atas persaingan dan juga memberikan perlindungan terhadap mereka yang memiliki kelemahan dan tidak dapat menjaga diri mereka. Hukum perlindungan konsumen adalah salah satu peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi keresahan konsumen.²² Menurut Az. Nasution pengertian hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut beliau, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen itu sendiri memiliki definisi keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungannya dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.²³

²⁰Burhanuddin S., 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm 1

²¹*Ibid*, hlm 2

²²M. Sadar, Moh. Taufik Makarao & Habloel Mawardi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta Barat, hlm 7

²³Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Triaga Utama, Jakarta, hlm 20

Alasan yang dapat dikemukakan untuk menerbitkan pengaturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dapat disebutkan sebagai berikut:²⁴

- a. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan.
- b. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh hak nya.

Perlindungan Konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat – akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang – undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan–persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat – syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan – persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purna jual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.²⁵

2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.²⁶ Penjelasan Pasal 2 Undang-

²⁴Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar maju, Bandung, hlm 14

²⁵Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 8

²⁶M. Sadar, Moh. Taufik Makarao & Habloel Mawardi, *Op Cit*, hlm 19

Undang ini menguraikan, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²⁷

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

²⁷*Ibid*, hlm 19

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sangat penting untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu “kedudukan” yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Sering kali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.²⁸

2.2 Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha di atas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam directive, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.²⁹ Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

2.2.2.1 Hak Pelaku Usaha

²⁸Adrian Sutedi, *Op Cit*, hlm 8

²⁹Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm 23

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁰

2.2.2.3 Pelaku Usaha Produk Pertanian

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan pelaku usaha adalah:

“Setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.”

³⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 43

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa: *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”*

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

2.3.2.1 Hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.³¹

Berdasarkan pendapat Ahmadi Miru yang menjelaskan bahwa rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan diatas, dapat dibagi dalam 3 (tiga) hak yang menjadi dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.³²

2.3.2.2 Kewajiban Konsumen

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan kewajiban konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3.2.3 Konsumen Produk Pertanian

Konsumen hasil-hasil pertanian ialah orang atau badan atau lembaga yang memakai atau yang menggunakan hasil-hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani produsen atau pengusaha pertanian.³³

2.4 Produk Pertanian

Pertanian dalam arti luas adalah suatu sektor yang mengemukakan berbagai hal tentang keadaan biologi di bumi baik nabati maupun hewani selain manusia yang

³¹Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 30

³²Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm 112

³³<https://one21.wordpress.com/2013/05/19/211/> diakses pada hari Selasa tanggal 06 April 2016

diperuntukkan bagi kelangsungan hidup manusia. Budidaya pertanian dapat menghasilkan komoditas tertentu yang dapat berupa komoditas pangan maupun non pangan. Komoditas pangan dimanfaatkan manusia untuk kelangsungan biologisnya, sedangkan non pangan dimanfaatkan untuk keperluan penunjang. Kelompok komoditas pertanian ini adalah sereal, kacang-kacangan, ubi-ubian, sayuran dan buah-buahan.

- 1) Kelompok sereal dicirikan oleh kesamaan “famili” yaitu kelompok tanaman padi-padian atau rumput-rumputan (*Gramineae*). Beberapa contohnya adalah padi, gandum, jagung. Ketiga komoditas ini merupakan produk tanaman yang menjadi bahan pangan pokok manusia.
- 2) Kelompok kacang-kacangan dicirikan dari tanaman yang berbintil akar, dimana bintil akar ini adalah berperan dalam fiksasi nitrogen dari dalam tanah untuk pembentukan buah. Produk kacang-kacangan biasa terdapat di dalam tanah dan dapat pula di atas seperti halnya polong. Beberapa contoh yang penting adalah kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, dan lain-lain.
- 3) Kelompok ubi-ubian dicirikan oleh karakter produk yang berasal dari bagian akar menggelembung. Secara agronomis kelompok ini tidak hanya tergolong dalam satu “famili” saja. Contohnya singkong, ubi jalar, gadung, uwi, jahe, lengkuas, dan lain-lain.
- 4) Kelompok sayuran merupakan kelompok pangan nabati yang bagian tanaman tertentu dimanfaatkan sebagai sayur. Bagian tanaman yang dimanfaatkan antara lain adalah umbi akar, umbi batang, bagian batang, bagian daun ataupun buahnya. Sifat dominan pada kelompok pangan ini adalah cepat mengalami penurunan mutu bahkan rusak. Penyimpanan pada suhu rendah merupakan cara agar penurunan mutu dapat diperlambat. Contoh sayuran adalah bawang merah, kangkung, kubis, wortel, buncis, tomat, labu, seledri, dan lain-lain.
- 5) Yang termasuk dalam kelompok terakhir yaitu buah-buahan.³⁴

2.4.2 Pangan Produk Rekayasa Genetika

Pangan produk rekayasa genetika yang telah memperoleh sertifikat pangan, yaitu :

1. Jagung PRG *event* MON 89032 (2011).
2. Jagung PRG *event* NK 03 (2011).
3. Kedelai PRG *event* GTS 40-3-2 (2011).
4. Kedelai PRG *event* MON 89788 (2011).
5. Jagung PRG *event* GA 21 (2011).
6. Jagung PRG *event* MIR 162 (2011).
7. Jagung PRG *event* Bt 11 (2011).
8. Jagung PRG *event* MIR 604 (2011).

³⁴<http://www.Tips Ilmu Pertanian Macam macam komoditas pertanian dan pengelompokannya.html> diakses pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016

9. Jagung PRG *event* 3272 (2011).
10. Tebu PRG Toleran Kekeringan *event* NXI-1T (2011).
11. Tebu PRG Toleran Kekeringan *event* NXI-4T (2012).
12. Tebu PRG Toleran Kekeringan *event* NXI-6T (2012).
13. *Ice Structuring Protein* (2011).
14. Kedelai PRG *event* MON 87701.
15. Kedelai PRG *event* MON 87705.
16. Jagung PRG *event* TC 1507.³⁵

2.5 Rekayasa Genetika

2.5.1 Pengertian Rekayasa Genetika

Rekayasa genetik digambarkan sebagai ilmu dimana karakteristik suatu organisme yang sengaja dimodifikasi dengan manipulasi materi genetik, terutama DNA dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Dengan memanipulasi DNA dan memindahkannya dari satu organisme ke organisme lain (disebut teknik rekombinan DNA). Banyak tanaman penting yang tumbuh dari benih hasil rekayasa genetik dengan kekebalan terhadap hirsibida, virus, serangga dan penyakit.³⁶

Organisme transgenik adalah organisme yang telah direkayasa gen transgenik. Prinsip teknologi transgenik adalah memindahkan satu atau beberapa gen, yaitu potongan DNA yang menyandikan sifat tertentu, dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, suatu tanaman yang tadinya tidak mempunyai sifat dapat direkayasa sehingga memiliki sifat tersebut.³⁷

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik bahwa pengertian produk rekayasa genetik adalah :

“Produk rekayasa genetik atau organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.”

³⁵Yusra Egayanti, Apt, *Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika*, Simposium dan Seminar Nasional Produk Rekayasa Genetik, Universitas Brawijaya, Malang 10 September 2015

³⁶Alice Pramashinta, Listiyana Riska, Hadiyanto, *Op Cit*, hlm 1

³⁷Ni Putu Agustini, *Op Cit*, hlm 28

Menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dapat dilihat bahwa pengertian pangan produk rekayasa genetika yaitu :

“Pangan produk rekayasa genetika adalah pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.”

2.5.2 Organisme Hasil Modifikasi Genetika

Organisme hasil modifikasi genetika dan produknya yaitu:

- a. Tanaman transgenik tahan herbisida (*Herbicide resistant crops*).
- b. Tanaman transgenik tahan insek (*Insect resistant crops*).
- c. Memperlambat pemasakan buah.
- d. Perubahan komposisi pati (*amium*) tanaman transgenik.
- e. Tanaman pemanis transgenik.
- f. Tanaman transgenik tanpa biji.
- g. Tanaman transgenik dengan perubahan komposisi asam lemak.
- h. Tanaman transgenik dengan asam amino lengkap.
- i. Tanaman transgenik resisten virus.
- j. Tanaman transgenik resisten jamur.
- k. Tanaman transgenik resisten terhadap cacing (*Nematoda*).
- l. Tanaman transgenik meningkatkan proses fotosintesis dan fiksasi nitrogen.
- m. Tanaman transgenik tahan garam dan kondisi tanah tandus.
- n. Tanaman transgenik toleran terhadap kekeringan.³⁸

2.5.3 Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah :

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,

³⁸*Ibid*, hlm 29

bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah :

“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”

Menjamin adanya keamanan yang baik, harus memenuhi cara-cara produksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yaitu setiap orang yang melakukan penelitian dan pengembangan Produk Rekayasa Genetika (PRG) wajib mencegah dan/atau menanggulangi dampak negatif kegiatannya pada kesehatan manusia dan lingkungan.
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetika pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan.
3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
4. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yaitu setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib memeriksakan keamanan pangan, meliputi: informasi genetika, antara lain deskripsi umum pangan produk rekayasa genetika dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai pangan; deskripsi organisme donor dan deskripsi; deskripsi modifikasi genetika; karakterisasi modifikasi genetika; dan informasi keamanan pangan, antara lain kesepadanan substansial, perubahan nilai gizi, alergenitas dan toksisitas.

2.5.4 Dampak Positif Rekayasa Genetika

Dampak positif rekayasa genetika sebagai berikut:

1. Tanaman rekayasa genetika memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding dengan tanaman konvensional, memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, tahan lama, tahan cuaca sehingga penanaman komoditas tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan secara cepat dan menghemat devisa akibat penghematan pemakaian pestisida atau bahan kimia serta memiliki produktivitas yang lebih tinggi.
2. Teknik rekayasa genetika sama dengan pemuliaan tanaman yaitu memperbaiki sifat-sifat tanaman dengan menambah sifat-sifat ketahanan terhadap cengkeraman hama maupun lingkungan yang kurang menguntungkan sehingga tanaman rekayasa genetika memiliki kualitas lebih baik dari tanaman konvensional serta bukan hal yang baru karena sudah lama dilakukan tetapi tidak disadari oleh masyarakat.
3. Mengurangi dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan, misalnya tanaman rekayasa genetika tidak perlu pupuk kimia dan pestisida sehingga tanaman rekayasa genetika dapat membantu upaya perbaikan lingkungan.³⁹
4. Rekayasa genetika memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas, nilai nutrisi dan jenis makanan yang tersedia dan meningkatkan efisiensi produksi makanan, distribusi makanan dan pengolahan limbah. Gen yang dimasukkan ke tanaman dapat memberikan pertahanan biologis terhadap penyakit dan hama, sehingga mengurangi kebutuhan pestisida kimia yang mahal, dan memberikan sifat pada tanaman yaitu tahan kekeringan, pH, salju dan kondisi garam.⁴⁰
5. Rekayasa genetika menggunakan benih tahan herbisida yang memungkinkan petani untuk selektif dalam memberantas gulma dengan herbisida, tanpa merusak tanaman pertanian.⁴¹

2.5.5 Dampak Negatif Rekayasa Genetika

Dampak negatif rekayasa genetika sebagai berikut:

1. Bahaya Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG) bagi pertanian, yaitu:

³⁹http://www.rekayasa_genetika_pada_tanaman_dan_mikroorganisme.html diakses pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016

⁴⁰Alice Pramashinta, Listiyana Riska, Hadiyanto, *Op Cit*, hlm 5

⁴¹*Ibid*, hlm 5

- a. Hasil panen lebih rendah.
 - b. Biaya produksi lebih tinggi.
 - c. Memicu pertanian monokultur yang tidak berkelanjutan.
 - d. Hilangnya varietas lokal.
 - e. Peningkatan penggunaan bahan kimia pertanian.⁴²
2. Dampak negatif terhadap gangguan ekologis, yaitu:
- Beberapa kenyataan yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG) memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif dari Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG) memberikan risiko bahaya atau kekhawatiran akan pengaruhnya terhadap lingkungan. Kekhawatiran terhadap adanya *biodiversity* (gangguan keragaman hayati) meliputi patogenitas dari OHMG dan produksinya terhadap organisme, sehingga mengganggu perkembangan organisme yang berkaitan dengan lingkungan.⁴³
3. Dampak negatif dan kekhawatiran Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG) terhadap organisme tanah dan flora, yaitu:
- a. Perubahan tekstur dan struktur tanah.
 - b. Munculnya tumbuhan liar (polusi gen).
 - c. Munculnya organisme resisten terhadap virus.
 - d. Munculnya tanaman transgenik rentan penyakit.
 - e. Munculnya tanaman yang resisten terhadap insektisida.⁴⁴
4. Dampak negatif dan kekhawatiran OHMG terhadap fauna, yaitu:
- Munculnya organisme atau tanaman transgenik yang membunuh organisme lain.⁴⁵
5. Dampak negatif terhadap gangguan kesehatan, yaitu:
- Pokok bahasan mencakup pada masalah keamanan pangan (*food safety*) dari Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG). Organisme Hasil Modifikasi

⁴²http://www.rekayasa_genetika_pada_tanaman_dan_mikroorganisme.html diakses pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016

⁴³Mangku Sitepoe, *Op Cit*, hlm 67

⁴⁴*Ibid*, hlm 67

⁴⁵*Ibid*, hlm 67

Genetika (OHMG) akan meningkatkan produksi pangan, perbaikan gizi bahan pangan, serta mempermudah pemrosesan atau penyimpanan bahan pangan. Tetapi, dengan Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG) akan muncul bahan kimia baru sebagai konsekuensi dari:

- a. Konsekuensi langsung dari pemunculan jenis pangan baru dari gen hasil Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG), misalnya perubahan mutu gizi, adanya alergen atau bahan toksis.
- b. Konsekuensi langsung dari peningkatan mutu dari gen yang dikloning, misalnya Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG) baru yang tahan terhadap pestisida.
- c. Konsekuensi tidak langsung dari efek produk gen baru yang direayasa, misalnya gangguan metabolisme bahan pangan asalnya.
- d. Konsekuensi tidak langsung dari mutasi Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG).
- e. Konsekuensi dari transfer gen ke mikroflora dalam alat pencernaan dari organisme yang memakan Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG).
- f. Beberapa potensi yang dapat mengganggu kesehatan dari Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG).⁴⁶

Bahaya lain Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG) bagi kesehatan, yaitu:

- a. Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG) bersifat alergi.

Alergi ialah adanya ketidakseimbangan sistem imun atau juga disebut hipersensitif seketika. Dalam keadaan normal, respon imun adalah benda asing yang disebut antigen yang memacu munculnya antibodi. Antibodi spesifik terhadap antigen dan zat pemicu alergi disebut: alergen. Reaksi alergi yang muncul dapat berupa asma, *hay fever*, eksim, dan adanya syok anafilaksis. Adanya sari bunga yang diproduksi akibat penggunaan Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG) akan menimbulkan alergi pada seseorang apabila terisap.⁴⁷

⁴⁶*Ibid*, hlm 71

⁴⁷*Ibid*, hlm 74

- b. Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG) resisten terhadap antibiotika.

Dalam memproduksi gen transgenik tanaman digunakan antibiotika untuk membunuh gen yang tidak resisten antibiotika. Kemudian gen yang resisten antibiotika ditransfer ke sel tanaman yang akan menghasilkan tanaman transgenik sehingga bibit tanaman memiliki gen yang resisten terhadap antibiotika. Akibatnya, manusia bila mendapat pengobatan dengan jenis gen antibiotika yang ditransfer kurang bermanfaat.⁴⁸

- c. Potensi racun dari makanan rekayasa genetika.⁴⁹
- d. Perubahan kualitas gizi makanan.⁵⁰

⁴⁸*Ibid*, hlm 78

⁴⁹Alice Pramashinta, Listiyana Riska, Hadiyanto, *Op Cit*, hlm 4

⁵⁰*Ibid*, hlm 4

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan yang terkait dengan regulasi produk pertanian hasil rekayasa genetika diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
 - j. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- m. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik, yang pada pokoknya mengatur tentang : 1) Pembinaan produk pertanian hasil rekayasa genetika, 2) Pengawasan produk pertanian hasil rekayasa genetika, 3) Permohonan pengkajian produk rekayasa genetika, 4) Pelabelan produk rekayasa genetika, 5) Sistem budidaya tanaman.
2. Tanggung jawab pelaku usaha produk pertanian rekayasa genetika terhadap konsumen yang dirugikan atas produk yang dihasilkannya berdasarkan asas *product liability* (tanggung jawab produk) dan perlu adanya upaya *preventif* dan *represif* yang dilakukan pelaku usaha yaitu dengan memberikan produk yang aman bagi konsumen dan informasi yang benar dan jujur. Jika pelaku usaha melakukan hal yang merugikan konsumen, maka berkewajiban memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau jasa dan/atau pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.
3. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian di luar pengadilan diutamakan karena pelaksanaannya berjalan cepat dan biaya murah. Sengketa diluar pengadilan dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka gugatan dapat diajukan ke peradilan umum sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2 SARAN

1. Bagi Kementerian Pertanian, hendaknya memperketat pengawasan atas produksi dan peredaran produk pertanian hasil rekayasa genetika. Karena masih banyak ditemukan

produk rekayasa genetika yang belum mempunyai izin peredaran pangan pruduk rekayasa genetika. Hal ini dapat merugikan konsumen, karena produk yang belum mempunyai izin peredaran pangan pruduk rekayasa genetika dapat membahayakan bagi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Pemerintah hendaknya melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha secara baik (aman dan ramah lingkungan) sehingga konsumen dapat menikmati produk hasil rekayasa genetika yang aman dan sehat.

2. Bagi pelaku usaha, hendaknya mematuhi peraturan yang berlaku dengan cara melakukan permohonan pendaftaran produk dan melakukan pengkajian untuk mendapatkan izin peredaran pangan pruduk rekayasa genetika produk rekayasa genetika. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha diharapkan untuk melakukan usahanya dengan iktikad baik dengan cara melakukan kewajibannya dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak konsumen.
3. Bagi konsumen, hendaknya menjadi konsumen yang cerdas dan selektif dalam mengkonsumsi barang maupun jasa agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam penyelesaian sengketa konsumen baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, konsumen dalam melakukan tuntutan ganti rugi hendaknya menyiapkan bukti-bukti yang kuat agar konsumen mendapatkan kembali pemenuhan atas hak-haknya sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Jakarta : Triaga Utama
- Burhanuddin S., 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika
- Erman Rajagukguk, Nurmardjito, Sri Redjeki Hartono, H. E. Saefullah, Nini Hadad, Toto Tohir, Romli Atmasasmita, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar maju
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang,
- Mangku Sitepoe, 2001, *Rekayasa Genetika*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao & Habloel Mawardi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta Barat : Akademia
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group

Universitas Jember, 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, cetakan ketiga*,
Jember : Jember University Press

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 422; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 241; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

C. Jurnal

Alice Pramashinta, Listiyana Riska, Hadiyanto, 2014, *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan 3 (1), Bioteknologi Pangan: Sejarah, Manfaat dan Potensi Resiko*, Universitas Diponegoro Semarang

Ni Putu Agustini, 2011, *Jurnal Ilmu Gizi Aspek Keamanan Pangan Genetically Modified Food (GMF)*, Poltekkes Denpasar

Sudarmaji, 2005, *Jurnal Kesehatan Lingkungan: Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (Hazard Analysis Critical Control Point)*, Kesehatan Lingkungan FKM UNAIR

D. Internet

http://www.rekayasa_genetika_pada_tanaman_dan_mikroorganisme.html diakses pada hari di akses pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 pukul 12.00 WIB

http://www.Tips_Ilmu_Pertanian_Macam_macam_komoditas_pertanian_dan_pengelompokannya.html diakses pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 pukul 10.00 WIB

<https://one21.wordpress.com/2013/05/19/211/> diakses pada hari Selasa tanggal 06 April 2016 pukul 09.00 WIB

http://www.zonabiokita.web.id/2015/12/dampak-positif-dan-negatif-rekayasa_.html diakses pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 pukul 11.00 WIB

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120320150933AAN0gko> diakses pada hari Senin tanggal 15 Mei 2016 pukul 07.00 WIB

E. Lain-Lain

Badan POM RI, 2010, *Pangan Produk Rekayasa Genetika dan Pengkajian Keamanannya di Indonesia*, Info POM Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. XI (1), Edisi maret-april

Johanes Gunawan, *Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia*, orasi ilmiah dalam rangka dies natalis XXXIX, Unika Parahyangan, Bandung, Januari 2004, hal 58

Yusra Egayanti, Apt, *Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika*, Simposium dan Seminar Nasional Produk Rekayasa Genetik, Universitas Brawijaya, Malang 10 September 2015

